

MENCEGAH KDRT: MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM PIDANA

Bismar Siregar

Universitas Putra Abadi Langkat Indonesia

bismarsiregar2@gmail.com

Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

faisar_nanda@yahoo.com

Nurasiah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

nurasiah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

*Domestic violence (KDRT) is a complex social problem and requires a multidimensional approach. This study attempts to examine the function of Maqashid Syari'ah and Criminal Law in preventing domestic violence. The research method uses a juridical-normative approach and content analysis. The research results show that Maqashid Syari'ah with the principles of *hifz al-nafs* (protecting the soul), *hifz al-'iyal* (protecting the family), and *hifz al-mal* (protecting property) can be an effective basis for preventing domestic violence. Meanwhile, the Criminal Law with the provisions of articles 44-45 of the Criminal Code and Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence also plays an important role in preventing and taking action against domestic violence. This research recommends expanding public awareness about the importance of Maqashid Syari'ah and Criminal Law in preventing domestic violence.*

Keywords: *Domestic Violence (Domestic Violence), Maqashid Syariah, Criminal Law*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maqashid Syari'ah dan Hukum Pidana dalam mencegah KDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syari'ah dengan prinsip *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'iyal* (melindungi keluarga), dan *hifz al-mal* (melindungi harta) dapat menjadi landasan efektif untuk mencegah KDRT. Sementara itu, Hukum Pidana dengan ketentuan pasal 44-45 KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga berperan penting dalam mencegah dan menindak KDRT. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqashid Syari'ah dan Hukum Pidana dalam mencegah KDRT.

Kata Kunci : KDRT, Maqashid Syariah, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

KDRT merupakan masalah kompleks sosial yang mendalam, mempengaruhi kualitas hidup dan keselamatan individu, terutama perempuan dan anak. Hal ini

disebabkan oleh perbedaan fisiologis dan psikologis, paradigma dan budaya yang berbeda, bimbingan, pendidikan, sikap beragama, maupun jalan hidup berumah tangga.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa kasus KDRT di Indonesia meningkat secara signifikan. Perlu dilakukan pendekatan yang signifikan mencegah dan menangani KDRT. Setiap pasangan harus dapat mengendalikan konflik rumah tangga mereka dengan berkomunikasi secara adil. (Munawara, Hasan, dan Ardiansyah). Konflik rumah tangga akan sulit diatasi ketika setiap pasangan memprioritaskan kepentingan pribadi mereka.²

Tidak diragukan lagi, tujuan ikatan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang. Meskipun demikian, ketika seseorang memiliki kepentingan yang berbeda dan muncul ego, maka terjadi ketegangan yang menyebabkan kegelisahan dan timbullah perasaan takut. Perasaan ini dapat mengarah pada kekerasan atau perceraian jika tidak dapat dikontrol.³ Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban ketidakadilan dan penindasan, tetapi dalam realitas sosial, kaum perempuan lebih sering menjadi korban ketidakadilan dan penindasan daripada kaum laki-laki.⁴ Menurut feminis liberal, sumber penindasan perempuan adalah tidak sejajarnya status laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga. Pembagian tanggung jawab terkait dengan pembagian ruang menjadi domestik dan publik. Tanggung jawab suami dalam hal ekonomi dan kebebasan, sedangkan istri memiliki tanggung jawab rumah tangga, atau ruang domestik, yang merendahkan perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi tergantung pada uang dan menyebabkan akses yang tidak seimbang. Pembagian ini juga mengizinkan dan bahkan mendorong kekerasan domestik terhadap perempuan. Jadi, ini menyebabkan ketidaksepakatan, yang sering menyebabkan.⁵

¹ Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020).

² Budi Sunarso, *Merajut kebahagiaan keluarga (perspektif sosial agama)* (Yogyakarta: Deepublish, t.t.).

³ Tika Khairunnisa, Dahlia Haliyah, dan Moh. Fadhil, "Problematisasi Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang.," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2022): 347–59.

⁴ Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis* (Yogyakarta: Group Elmatara, 2019).

⁵ Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang Antara Publik dan Privat* (Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN, 2007).

UU 23/2004 telah membuat kebijakan hukum pidana demi mengatasi dan menanggulangi KDRT (Alcika Y.S, Fadhil, and Marluwi 2023). Beberapa istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia (KDRT) adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁶

Teror terhadap perempuan yang paling umum terjadi di berbagai negara adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Sekitar 20 hingga 67 persen perempuan di dunia, mulai dari negara maju ataupun berkembang, mengalaminya. Bahkan, kekerasan ini dianggap sebagai yang paling tua pertama kali didokumentasikan kurang lebih seribu tahun sebelum masehi, Intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan, atau hubungan yang diatur oleh hukum) adalah penyebab utama kekerasan antar individu.⁷ Kekerasan ini biasanya terjadi pada orang yang berhubungan dekat, seperti suami istri, calon suami istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Sebagian besar perempuan yang menjadi korban adalah orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka.⁸

Sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap korban, dan agar dapat menindaklanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁹

Setiap tindakan yang dilarang oleh syari'at Islam selalu memiliki alasan yang mengarah pada tindakan yang merugikan manusia, sehingga setiap tindakan yang merugikan jiwa manusia selalu dilarang. Menurut Islam, jiwa setiap orang bukanlah milik individu, tetapi milik Allah SWT, yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

⁶ Soeroso dan Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁷ Elpiti Elpiti, "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021).

⁸ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

⁹ Sidiq Aulia Lilik, "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman," *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu* 4, no. 2 (2019).

Akibatnya, tidak seorang pun diperbolehkan menyakitinya, baik orang lain maupun dirinya sendiri. Syariat islam menerangkan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan baik moral maupun materil. Allah SWT menjaga kehidupan setiap orang dan menjaga semua yang mereka miliki, baik agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal, harta, atau apa pun yang dimiliki manusia. Karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk saling menyakiti atau melindungi sesamanya.

Penelitian ini menggambarkan kualitatif agar memahami secara mendalam bagaimana praktek sosial KDRT.¹⁰ Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) jenis normatif yang menganalisis bahan hukum, yaitu standar yang telah diatur UU No. 23/2004 tentang PKDRT, dan bagaimana menghubungkannya melalui metode maqashid syariah. Kemudian, penelitian menggunakan pendekatan UU serta pendekatan konseptual. Bahan Hukum Primer dan Sekunder yang digunakan yaitu UU No. 23 tahun 2004 serta beberapa literatur relevan yang selaras dengan penelitian ini, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Teknik analisis bahan mengaplikasikan metode deskriptif analitis secara preskriptif yang bertujuan untuk mempermudah mendapatkan informasi serta mengidentifikasi masalah yang ada.

PEMBAHASAN

Definisi dan Makna Maqashid Syariah

Di abad ke-8 H salah satu ulama Mazhab Maliki pengembang konsep Maqashid syariah yang merupakan konsep hukum Islam, kemudian Abu Ishaq al-Syathibi. Ibnu al-Manzhur menyatakan Maqashid syariah dengan istilah istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) al-adl (keadilan), serta al-i'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan) & al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith (menggunakan jalan tengah).

Maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu maqasid dan syari'ah. Istilah maqsud berasal dari bahasa arab (maqasid), yang merupakan bentuk jamak dari

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

kata (maqasad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.¹¹ Sedangkan pengertian al-syari'at secara bahasa adalah syari'at bermakna agama, metode atau jalan (cara), perintah, dan mazhab serta bermakna sebagai jalan yang lurus. secara istilah, para ulama fiqih mendefinisikan syari'at dengan kumpulan ketentuan Allah untuk hambanya, baik dalam bentuk tuntutan seperti perintah dan larangan maupun sebab-sebab dari tuntutan tersebut seperti rukun, syarat dan semua hal yang menjadi aturan-Nya, dan syari'at itu sendiri harus bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.

Ada tiga tingkatan maqashid syariah, yakni maqashid ad-dharuriyat, maqashid al-hajiyyat, dan maqashid al-tahsiniyyat.¹² lima Visi dan misi maqashid syariah yaitu untuk merawat agama (hifz ad-din), merawat akal (hifz al-aql), merawat jiwa (hifz an-nafs), merawat keturunan (hifz an-nasl), dan merawat harta (hifz al-mal).¹³

Di Indonesia setiap tahun permasalahan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Berdasarkan data komnas Perempuan mencatat selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada sekitar 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. Pada tahun 2014, jumlah kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia sebanyak 293.220 kasus. Kemudian Jumlah kasusnya meningkat menjadi 279.688 kasus. Dalam laporan tersebut, kasus kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun 2014, yaitu mencapai 3.410 (40%), diikuti posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus, (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga sering kali terjadi dan Korbannya mayoritas adalah perempuan (istri). Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi penyakit serius yang perlu penanganan cepat dan perlindungan hukum yang tepat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar memuat adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang tak lain dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga demi mencapai keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, selain itu

¹¹ Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).

¹² Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010).

¹³ Muh. Sopyan, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2024).

juga, adanya UU ini datang memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban KDRT. Terdapat empat jenis kekerasan dalam UU PKDRT yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT sesungguhnya merupakan cerminan dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan yang menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Pidana

Lahirnya UU PKDRT di Indonesia sangat erat kaitannya dengan konsep Maqashid syari'ah terutama jika ditinjau dari maqashid antara Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga dengan keselamatan Darurriyat dalam Islam, yaitu keselamatan dan perlindungan kepada agama, akal, jiwa, keturunan/ kehormatan, serta kekayaan, yang menjadi tujuan pokok Islam. Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang menimbulkan kemafsadatan, dan itu sangat bertentangan dengan tujuan syari'at, karena kekerasan tersebut hanya akan memberikan dampak negative terhadap manusia serta mengancam keselamatan hidup pihak-pihak yang menjadi korban di dalamnya. Dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyebab KDRT: karena perempuan sebagai korban merasa dilematis apabila melaporkannya, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keadilan dan juga kesetaraan. Untuk menanggulangi dan mencegah KDRT, pemerintah membuat UU PKDRT sebagai kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dibuat untuk berlindung dari kejahatan dan kekerasan yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan ekonomi, sosial, serta budaya demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.¹⁴ PKDRT dibuat berdasarkan prinsip yaitu: menghormati hak asasi manusia, peningkatan kesetaraan gender dan keadilan, dan non-diskriminasi, serta perlindungan korban akibat kekerasan. Sementara, UU PKDRT dibuat demi tercegahnya KDRT, terlindunginya korban KDRT, memberikan fasilitas bagi penegakan hukum dalam menangani dan menghadaapi pelaku KDRT, serta menjaga dan melindungi keutuhan juga keharmonisan rumah tangga.

¹⁴ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016).

Undang-Undang PKDRT dalam perspektif Maqashid Syari'ah lebih berkonsentrasi pada perlindungan jiwa. Undang-undang PKDRT memprioritaskan keselamatan jiwa, sehingga sanksi yang tegas sangat penting diberikan kepada pelaku KDRT. Selain itu penting juga menjelaskan secara menyeluruh bagaimana kebijakan hukum pidana ini berhubungan erat dengan konsep maqashid syariah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan Tindakan kekerasan yang berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia.¹⁵

Suami biasanya melakukan kekerasan seksual kepada istrinya karena tidak dapat melakukan hubungan dengan alasan tertentu. Alam kasus ini, istri sebagai korban tidak memiliki tempat yang aman karena budaya sosial masyarakat yang menganggap bahwa perempuan harus melayani suami secara seksual dalam kondisi apa pun. Korban sering mengalami stres psikologis karena budaya patriarki ini. Seperti kasus KDRT yang dilakukan oleh Armor Toreador terhadap Istrinya Cut Intan terungkap usai selebram itu membagikan video kekerasan yang dialaminya melalui akun Instagram @cut.intannabila pada Selasa (13/8/2024). Dia mengunggah rekaman CCTV saat sedang berada di tempat tidur bersama Armor dan anak bungsunya. Saat itu, Armor memukul sang istri dan mengenai bayi mereka. "Selama ini saya bertahan karna anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti," tulis Intan, dikutip Kompas.com, Selasa (13/8/2024). UU PKDRT ini memberikan mitigasi kepada korban melalui pemulihan dan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental, bimbingan rohani, dan konseling.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam "pasal 28 A, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Demikian juga yang disampaikan dalam pasal 28 B ayat (1) bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

¹⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis)* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006).

keturunan melalui perkawinan yang sah”; pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa: “setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.”

Dalam hukum Islam, Sebuah tindakan zalim dilakukan oleh seorang suami yang melarang istrinya untuk bekerja karena tujuan suami untuk mengontrol kehidupan istrinya atau meninggalkannya tanpa memenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, untuk mencegah KDRT, kebijakan hukum pidana harus dianggap sebagai perlindungan harta sehingga selaras dengan maqashid syariah.

KESIMPULAN

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari’ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari’ah. Hal ini sejalan dengan kaidah Rasulullah Saw yang mengatakan bahwa: “menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”. Kemasalahatan ini juga sejalan dengan Upaya pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang PKDRT dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh pihak-pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini secara garis besar memuat tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep maqashid syariah, terutama di tingkat dharuriyat, mendukung kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT. Semangat ajaran Islam yang penuh kasih sayang sangat bertentangan dengan perilaku KDRT. Agama melindungi setiap orang dari kekerasan. Setiap pasangan diajarkan oleh agama untuk bertindak adil, berperilaku baik, dan menjalin hubungan yang ma'ruf satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Diyan Putri. "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).
- Elpipit, Elpipit. "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap UU PKDRT No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021).
- Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010).
- Khairunnisa, Tika, Dahlia Haliyah, dan Moh. Fadhil. "Problematisasi Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Pengalaman Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Singkawang." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2022): 347–59.
- Lianawati, Ester. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian, KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Group Elmatara, 2019.
- Lilik, Sidiq Aulia. "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu* 4, no. 2 (2019).
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Martha, Aroma Elmina. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- Soeroso, dan Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sopyan, Muh. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2024.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunarso, Budi. *Merajut kebahagiaan keluarga (perspektif sosial agama)*. Yogyakarta: Deepublish, t.t.

Wardatun, Atun. *Negosiasi Ruang Antara Publik dan Privat*. Mataram: Pusat Studi Wanita IAIN, 2007.